



PUTUSAN

Nomor 12/PID.SUS/2025/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **HEJRI PAZAL ALIAS HERI ALIAS BOTAK ALIAS LAMPUNG BIN (ALM) ABDUL HALIM**
2. Tempat lahir : Putihdoh
3. Umur/Tanggal lahir : 40/20 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir gede, Rt.007 Rw.003, kelurahan Cimanggu, Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT BTN



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Banten selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Setia Dharma, S.H., M.H., Murpidin Hadi, S.H., M.H., dan Zaenal Abidin, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Madani, yang beralamat di Jalan Ciputat Raya No. 2A, RT. 04/07, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2024, telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 12 September 2024 dibawah Nomor:50/SK/Pid/2024/PN Pdl;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 12/PID.SUS/2025/PT BTN tanggal 03 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 12/PID.SUS/2025/PT BTN tanggal 03 Februari 2025.
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/PID.SUS/2025/PT BTN tanggal 03 Februari 2025 tentang hari sidang.

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT BTN



4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pdl, tanggal 13 Januari 2025 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-18/PANDE/ Enz.2/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut :

Kesatu

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **HEJRI PAZAL Alias HERI Alias BOTAK Alias LAMPUNG Bin (Alm) ABDUL HALIM** bersama-sama dengan saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT (Terpidana), saksi HERLIANSYAH Bin LILI (Terpidana), IPUNG SETIA BUDI Bin (Alm) KAMSAN (Terpidana), saksi FATUR ROKHMAN Alias ANDI Bin TARUNO (Terpidana), saksi HENDRIK Alias ERIK Bin SATIBI (Terpidana) dan saksi SUPARMAN Bin (Alm) NAPIS (Terpidana) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 jam 09.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Tanjung Lesung-Sumur yang beralamat di Cibebeur, Desa Banyu Asih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HEJRI PAZAL Alias HERI Alias BOTAK Alias LAMPUNG Bin (Alm) ABDUL HALIM telah bekerja sama sebanyak 7 (Tujuh) kali dengan Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Narkotika jenis Shabu milik Sdr. VINCENT Alias AHONG (DPO) dalam rentang waktu antara Bulan Februari tahun 2021 sampai dengan yang terakhir pada tanggal 08 Maret 2022.

- Bahwa pada mulanya diantara rentang waktu tanggal 05 Maret sampai dengan 7 Maret tahun 2022 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. VINCENT Alias AHONG (DPO) melalui Telephone dan berkata "Kamu Telpo Sdr. GENDUT (DPO) nanti ambil di tempat biasa". Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi IPUNG SETIA BUDI Bin (Alm) KAMSAN dan memerintahkannya untuk mengambil Barang berupa Shabu Milk Sdr. VINCENT Alias AHONG (DPO) kepada Sdr. GENDUT.
- Bahwa pada minggu tanggal 06 Maret 2022 Jam 10.00 WIB Saksi IPUNG SETIA BUDI Bin (Alm) KAMSAN mengajak saksi SUPARMAN Bin (Alm) NAPIS dan Saksi HENDRIK Alias ERIK Bin SATIBI untuk mengambil barang yang sebelumnya diperintahkan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada jam 14.00 WIB, Saksi IPUNG SETIA BUDI Bin (Alm) KAMSA bersama-sama dengan Saksi SUPARMAN Bin (Alm) NAPIS dan Saksi HENDRIK Alias ERIK Bin SATIBI menuju ke Daerah Sobong Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Dalam perjalanan Saksi HENDRIK Alias ERIK Bin SATIBI dan Saksi IPUNG SETIA BUDI Bin (Alm) KAMSA membeli 13 Dirigen BBM dengan Biaya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang nantinya akan digunakan kapal milik Saksi IPUNG SETIA BUDI Bin (Alm) KAMSA untuk menuju ke Legundi-Lampung.
- Bahwa Selanjutnya pada Hari Senin Tanggal 07 Maret 2022 jam 05.10 WIB Saksi IPUNG SETIA BUDI Bin (Alm) KAMSA bersama-sama dengan Saksi SUPARMAN Bin (Alm) NAPIS dan Saksi HENDRIK Alias ERIK Bin SATIBI bertemu dengan Saksi FATUH ROKHMAN Alias ANDI Bin TARUNO yang merupakan orang suruhan Terdakwa, setelah perbincangan singkat selanjutnya keempatnya berangkat menuju Pulau Legundi-Lampung menggunakan perahu Milik Saksi IPUNG SETIA BUDI Bin (Alm) KAMSA.

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selanjutnya Saksi IPUNG SETIA BUDI Bin (Alm) KAMSA bersama-sama dengan Saksi SUPARMAN Bin (Alm) NAPIS, Saksi HENDRIK Alias ERIK Bin SATIBI dan Saksi FATUH ROKHMAN Alias ANDI Bin TARUNO sampai di pulau Legundi-Lampung.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa Menghubungi Saksi IPUNG SETIA BUDI Bin (Alm) KAMSA dan memerintahkan Kapal Milik Saksi IPUNG SETIA BUDI Bin (Alm) KAMSA untuk disandarkan di tempat biasanya.
- Bahwa Selanjutnya Saksi IPUNG SETIA BUDI Bin (Alm) KAMSA melihat ada perahu katingting mendekati perahu miliknya selanjutnya ada seorang laki-laki yang mengangkat 2 (dua) buah koper berwarna merah dan hitam ke atas perahu bagian depan dekat saksi FATUH ROKHMAN Alias ANDI Bin TARUNO dan saksi HENDRIK alias ERIK Bin SATIBI.
- Bahwa pada jam 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT, yang mana dalam telfon tersebut terdakwa mengatakan bahwa anak anak sudah berangkat ke sumur dan selanjutnya memerintahkan Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT untuk berangkat ke sumur.
- Bahwa pada jam 19.30 WIB, Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT mengajak Saksi HERLIANSYAH Bin LILI yang sedang berada di rumahnya untuk menemani Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT, selanjutnya Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT mengajak Sdr. ENJA SUJANA Bin (Alm) SUHANDI untuk menyetir mobil yang akan digunakan pergi ke Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang.
- Bahwa pada jam 23.30 WIB, Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT, Saksi HERLIANSYAH Bin LILI dan Sdr. ENJA SUJANA Bin (Alm) SUHANDI bertemu dengan Terdakwa di salah satu tempat Penginapan yang terletak di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT untuk membawa anak-anak menginap di tempat yang sudah disediakan oleh Terdakwa.

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT BTN



- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 08 Maret 2022 Jam 02.10 WIB, Saksi IPUNG SETIA BUDI Bin (Alm) KAMSA menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis Shabu telah diterima dari Saksi GENDUT, selanjutnya Saksi IPUNG SETIA BUDI Bin (Alm) KAMSA bersama-sama dengan Saksi SUPARMAN Bin (Alm) NAPIS, Saksi HENDRIK Alias ERIK Bin SATIBI dan Saksi FATUH ROKHMAN Alias ANDI Bin TARUNO berangkat menuju ke pesisir Pantai yang berada di wilayah Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
- Bahwa pada Jam 05.30 WIB, Saksi IPUNG SETIA BUDI Bin (Alm) KAMSA menghubungi terdakwa dan mengatakan sebentar lagi akan sampai ke daratan di tepi pesisir, dan memberitahukan kepada Terdakwa untuk menuju ke Pesisir Pantai yang tidak jauh dari jembatan 2 yang beralamat di Cibebeur, Desa Banyu Asih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
- Bahwa pada Jam 05.50 WIB, Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT dibangunkan oleh Terdakwa dan diperintahkan untuk menunggu di Pinggir Jalan sesuai dengan titik yang telah ditentukan, selanjutnya Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT bersama-sama dengan Saksi HERLIANSYAH Bin LILI dan Sdr. ENJA SUJANA Bin (Alm) SUHANDI berangkat menuju pinggir jalan raya Tanjung Lesung-Sumur sesuai dengan titik yang sebelumnya telah ditentukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada Jam 06.10 WIB Terdakwa melihat kapal perahu milik Saksi IPUNG SETIA BUDI Bin (Alm) KAMSA, selanjutnya terdakwa memberikan kode dengan menggunakan cahaya lampu dari sepeda motor beat untuk memastikan apakah kabal tersebut benar milik Sdr. IPUNG SETIA BUDI Bin (Alm) KAMSA. Bahwa selanjutnya Saksi IPUNG SETIA BUDI Bin (Alm) KAMSA memerintahkan Saksi Saksi SUPARMAN Bin (Alm) NAPIS dan Saksi HENDRIK Alias ERIK Bin SATIBI untuk berenang ke daratan dengan membawa 2 (dua) buah koper yang berisikan Narkotika jenis Shabu.



- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) tas koper tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke tempat dimana Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT menunggu, selanjutnya setelah sampai di jalan Raya Tanjung Lesung – Sumur tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di daerah Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Terdakwa memberikan 2 (dua) tas koper tersebut kepada Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT, selanjutnya Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT bersama sama dengan Saksi HERLIANSYAH Bin LILI dan Sdr. ENJA SUJANA Bin (Alm) SUHANDI memasukan 2 (dua) tas koper tersebut kedalam kendaraan Kijang INOVA milik Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT.
- Bahwa selanjutnya sekira Jam 09.40 bertempat di jalan raya Tanjung lesung-sumur yang beralamat di Cibebeur, Desa Banyu asih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT, Saksi HERLIANSYAH Bin LILI dan Sdr. ENJA SUJANA berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Pandeglang dan Ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas koper berisikan narkoba jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) Tas Koper berwarna merah berisikan 1 (satu) bungkus susu Milo yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dan 11 (sebelas) bungkus teh China merk GUAN YINGYANG yang didalamnya masing masing terdapat plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) Tas Koper berwarna hitam berisikan 11 (sebelas) bungkus teh China merk GUAN YINGYANG yang didalamnya masing masing terdapat plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus narkoba jenis shabu yang tersimpan di jok belakang mobil Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT, selanjutnya sekira jam 19.00 WIB terdakwa pulang kerumah dan menunggu kabar atau info dari sdr.VINCENT Als AHONG namun tidak ada kabar dan

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT BTN



saksi ANAN tidak menghubungi terdakwa untuk mengirim upah terdakwa kemudian terdakwa menghubungi saksi IPUNG SETIA BUDI dan saksi ANAN namun nomor handphone miliknya tidak bisa dihubungi selanjutnya sekira satu minggu kemudian terdakwa sekira jam 13.00 WIB terdakwa mengetahui info dari media sosial bahwa polres pandeglang telah mengamankan saksi ANAN dan kawan-kawan.

- Bahwa terdakwa dalam hal menerima narkoba jenis shabu dari sdr.VINCENT Alias AHONG dan memberikannya kepada saksi ANAN tersebut sudah 7 (tujuh) kali hingga akhirnya saksi ANAN tertangkap dan sdr.VINCENT Alias AHONG tidak menghubungi terdakwa lagi dan dari total keuntungan yang terdakwa peroleh yakni sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1135/NNF/2022 tanggal 16 bulan maret tahun 2022, dengan keterangan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9953 gram diberi nomor barang bukti 0651/2022/NF.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A2) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7847 gram diberi nomor barang bukti 0652/2022/NF.
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A3) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8656 gram diberi nomor barang bukti 0653/2022/NF.
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A4) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8753 gram diberi nomor barang bukti 0654/2022/NF.
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A5) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9391 gram diberi nomor barang bukti 0655/2022/NF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A6) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9245 gram diberi nomor barang bukti 0656/2022/NF.
7. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A7) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8115 gram diberi nomor barang bukti 0657/2022/NF.
8. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A8) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9375 gram diberi nomor barang bukti 0658/2022/NF.
9. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A9) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7939 gram diberi nomor barang bukti 0659/2022/NF.
- 10.1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A10) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8687 gram diberi nomor barang bukti 0660/2022/NF.
- 11.1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A11) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9216 gram diberi nomor barang bukti 0661/2022/NF.
- 12.1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A12) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8782 gram diberi nomor barang bukti 0662/2022/NF.
- 13.1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8289 gram diberi nomor barang bukti 0663/2022/NF.
- 14.1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B2) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8594 gram diberi nomor barang bukti 0664/2022/NF.
- 15.1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B3) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9120 gram diberi nomor barang bukti 0665/2022/NF.

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B4) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9263 gram diberi nomor barang bukti 0666/2022/NF.

17.1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B5) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9968 gram diberi nomor barang bukti 0667/2022/NF.

18.1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B6) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0059 gram diberi nomor barang bukti 0668/2022/NF.

19.1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B7) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9913 gram diberi nomor barang bukti 0669/2022/NF.

20.1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B8) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9465 gram diberi nomor barang bukti 0670/2022/NF.

21.1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B9) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9389 gram diberi nomor barang bukti 0671/2022/NF.

22.1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B10) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9907 gram diberi nomor barang bukti 0672/2022/NF.

23.1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B11) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9818 gram diberi nomor barang bukti 0673/2022/NF.

Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. 0651/2022/NF s.d. 0661/2022/NF dan 0663/2022/NF s.d. 0673/2022/NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *metamfetamina*
2. 0662/2022/NF (Nomor 12) berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari kristal warna putih tersebut adalah *Ketamin*.



- Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu Tanggal 14 April 2024 sekiranya jam 05.40 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir gede, RT/RW 003/003, Kelurahan Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pandeglang yakni saksi RONAL HELMI HASIBUAN, saksi MUHAMAD SOLEHUDIN dan saksi M RYANDA RAMADHAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan DPO Polres Pandeglang berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/05/III/RES.4.2./2022/Resnarkoba tertanggal 30 Maret 2022.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) j.o Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa **HEJRI PAZAL Alias HERI Alias BOTAK Alias LAMPUNG Bin (Alm) ABDUL HALIM** bersama-sama dengan saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT (TERPIDANA), saksi HERLIANSYAH Bin LILI (TERPIDANA), IPUNG SETIA BUDI Bin (Alm) KAMSAN (TERPIDANA), saksi FATUR ROKHMAN Alias ANDI Bin TARUNO (TERPIDANA), saksi HENDRIK Alias ERIK Bin SATIBI (TERPIDANA) dan saksi SUPARMAN Bin (Alm) NAPIS (TERPIDANA) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 jam 09.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Tanjung Lesung-Sumur yang beralamat di Cibebur, Desa Banyu Asih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, ***“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HEJRI PAZAL Alias HERI Alias BOTAK Alias LAMPUNG Bin (Alm) ABDUL HALIM telah bekerja sama sebanyak 7 (Tujuh) kali dengan Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT untuk membawa Narkotika jenis Shabu milik Sdr. VINCENT Alias AHONG (DPO) dalam rentang waktu antara Bulan Februari tahun 2021 sampai dengan yang terakhir pada tanggal 08 Maret 2022.
- Bahwa pada mulanya diantara rentang waktu tanggal 05 Maret sampai dengan 7 Maret tahun 2022 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. VINCENT Alias AHONG (DPO) melalui Telephone dan berkata *“Kamu Telpon Sdr. GENDUT (DPO) nanti ambil di tempat biasa”*. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi IPUNG SETIA BUDI Bin (Alm) KAMSAN dan memerintahkannya untuk mengambil Barang berupa Shabu Milk Sdr. VINCENT Alias AHONG (DPO) kepada Sdr. GENDUT.
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 08 Maret 2022 Jam 02.10 WIB, Saksi IPUNG SETIA BUDI Bin (Alm) KAMSA menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis Shabu telah diterima dari Saksi GENDUT, selanjutnya Saksi IPUNG SETIA BUDI Bin (Alm) KAMSA bersama-sama dengan Saksi SUPARMAN Bin (Alm) NAPIS, Saksi HENDRIK Alias ERIK Bin SATIBI dan Saksi FATUH ROKHMAN Alias ANDI Bin TARUNO berangkat menuju ke pesisir Pantai yang berada di wilayah Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
- Bahwa pada Jam 05.50 WIB, Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT dibangunkan oleh Terdakwa dan diperintahkan untuk menunggu di Pinggir Jalan sesuai dengan titik yang telah

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan, selanjutnya Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT bersama-sama dengan Saksi HERLIANSYAH Bin LILI dan Sdr. ENJA SUJANA Bin (Alm) SUHANDI berangkat menuju pinggir jalan raya Tanjung Lesung-Sumur sesuai dengan titik yang sebelumnya telah ditentukan oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) tas koper tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke tempat dimana Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT menunggu, selanjutnya setelah sampai di jalan Raya Tanjung Lesung – Sumur tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di daerah Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Terdakwa memberikan 2 (dua) tas koper tersebut kepada Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT, selanjutnya Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT bersama sama dengan Saksi HERLIANSYAH Bin LILI dan Sdr. ENJA SUJANA Bin (Alm) SUHANDI memasukan 2 (dua) tas koper tersebut kedalam kendaraan Kijang INOVA milik Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT.
- Bahwa selanjutnya sekira Jam 09.40 bertempat di jalan raya Tanjung lesung-sumur yang beralamat di Cibebeur, Desa Banyu asih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT, Saksi HERLIANSYAH Bin LILI dan Sdr. ENJA SUJANA berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Pandeglang dan Ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas koper berisikan narkoba jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) Tas Koper berwarna merah berisikan 1 (satu) bungkus susu Milo yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dan 11 (sebelas) bungkus teh China merk GUAN YINGYANG yang didalamnya masing masing terdapat plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) Tas Koper

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT BTN



berwarna hitam berisikan 11 (sebelas) bungkus teh China merk GUAN YINGYANG yang didalamnya masing masing terdapat plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis shabu yang tersimpan di jok belakang mobil Saksi ANAN SUPRIYADI Bin HIDAYAT, selanjutnya sekira jam 19.00 WIB terdakwa pulang kerumah dan menunggu kabar atau info dari sdr.VINCENT Als AHONG namun tidak ada kabar dan saksi ANAN tidak menghubungi terdakwa untuk mengirim upah terdakwa kemudian terdakwa menghubungi saksi IPUNG SETIA BUDI dan saksi ANAN namun nomor handphone miliknya tidak bisa dihubungi selanjutnya sekira satu minggu kemudian terdakwa sekira jam 13.00 WIB terdakwa mengetahui info dari media sosial bahwa polres pandeglang telah mengamankan saksi ANAN dan kawan-kawan.

- Bahwa terdakwa dalam hal menerima narkotika jenis shabu dari sdr.VINCENT Alias AHONG dan memberikannya kepada saksi ANAN tersebut sudah 7 (tujuh) kali hingga akhirnya saksi ANAN tertangkap dan sdr.VINCENT Alias AHONG tidak menghubungi terdakwa lagi dan dari total keuntungan yang terdakwa peroleh yakni sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1135/NNF/2022 tanggal 16 bulan maret tahun 2022, dengan keterangan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9953 gram diberi nomor barang bukti 0651/2022/NF.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A2) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7847 gram diberi nomor barang bukti 0652/2022/NF.



3. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A3) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8656 gram diberi nomor barang bukti 0653/2022/NF.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A4) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8753 gram diberi nomor barang bukti 0654/2022/NF.
5. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A5) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9391 gram diberi nomor barang bukti 0655/2022/NF.
6. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A6) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9245 gram diberi nomor barang bukti 0656/2022/NF.
7. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A7) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8115 gram diberi nomor barang bukti 0657/2022/NF.
8. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A8) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9375 gram diberi nomor barang bukti 0658/2022/NF.
9. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A9) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7939 gram diberi nomor barang bukti 0659/2022/NF.
10. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A10) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8687 gram diberi nomor barang bukti 0660/2022/NF.
11. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A11) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9216 gram diberi nomor barang bukti 0661/2022/NF.
12. 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A12) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8782 gram diberi nomor barang bukti 0662/2022/NF.



- 13.1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8289 gram diberi nomor barang bukti 0663/2022/NF.
- 14.1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B2) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8594 gram diberi nomor barang bukti 0664/2022/NF.
- 15.1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B3) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9120 gram diberi nomor barang bukti 0665/2022/NF.
- 16.1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B4) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9263 gram diberi nomor barang bukti 0666/2022/NF.
- 17.1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B5) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9968 gram diberi nomor barang bukti 0667/2022/NF.
- 18.1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B6) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0059 gram diberi nomor barang bukti 0668/2022/NF.
- 19.1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B7) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9913 gram diberi nomor barang bukti 0669/2022/NF.
- 20.1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B8) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9465 gram diberi nomor barang bukti 0670/2022/NF.
- 21.1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B9) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9389 gram diberi nomor barang bukti 0671/2022/NF.
- 22.1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B10) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9907 gram diberi nomor barang bukti 0672/2022/NF.



23.1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B11) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9818 gram diberi nomor barang bukti 0673/2022/NF.

Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. 0651/2022/NF s.d. 0661/2022/NF dan 0663/2022/NF s.d. 0673/2022/NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *metamfetamina*
2. 0662/2022/NF (Nomor 12) berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari kristal warna putih tersebut adalah *Ketamin*

- Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu Tanggal 14 April 2024 sekiranya jam 05.40 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir gede, RT/RW 003/003, Kelurahan Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pandeglang yakni saksi RONAL HELMI HASIBUAN, saksi MUHAMAD SOLEHUDIN dan saksi M RYANDA RAMADHAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan DPO Polres Pandeglang berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/05/III/RES.4.2./2022/Resnarkoba tertanggal 30 Maret 2022.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua

Primair :

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT BTN



Bahwa ia Terdakwa **HEJRI PAZAL Alias HERI Alias BOTAK Alias LAMPUNG Bin (Alm) ABDUL HALIM** bersama dengan sdr.MAMAN (DPO) pada Hari Minggu Tanggal 14 April 2024 jam 05.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Kampung Pasir gede, RT/RW 003/003, Kelurahan Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat namun oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pandeglang maka sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pandeglang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapat Narkoba jenis Shabu dari Sdr. MAMAN (DPO) pada Bulan November 2023 sekitar Jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tahun 2023, Narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa ambil langsung dirumah Sdr. MAMAN yang beralamat di Bantar Gebang Kota Bekasi dengan cara diantarkan oleh Sdr. AGUS (DPO). Bahwa selanjutnya Narkoba yang Terdakwa ambil dari Sdr. MAMAN yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berukuran besar dengan berat masing-masing $\pm 100\text{Gr}$ (seratus) Gram. Jadi total keseluruhan Shabu yang terdakwa terima dari Sdr. MAMAN adalah 2 (dua) bungkus plastik klip besar dengan berat total $\pm 200\text{Gr}$ (dua ratus) Gram
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Sdr. MAMAN adalah untuk dijual kembali, dimana nantinya Terdakwa akan memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket shabu yang Terdakwa jual dalam bentuk eceran dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT BTN



- Sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan shabu dengan berat bruto $\pm 100\text{Gr}$ (seratus) Gram Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) bungkus Plastik bening sedang yang berisikan masing-masing narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 10.0\text{Gr}$ (sepuluh koma nol) Gram shabu.
- Pecah menjadi 7 (Tujuh) bungkus plastik bening kecil yang berisikan masing-masing narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 1.0\text{Gr}$ (satu koma nol) Gram shabu.
- Pecah menjadi 6 (Enam) bungkus plastik bening kecil yang berisikan masing-masing narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0.45\text{Gr}$ (Nol Koma Empat Puluh Lima) Gram shabu.
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 14 April 2024 sekiranya jam 05.40 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir gede, RT/RW 003/003, Kelurahan Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pandeglang yakni saksi RONAL HELMI HASIBUAN, saksi MUHAMAD SOLEHUDIN dan saksi M RYANDA RAMADHAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan DPO Polres Pandeglang berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/05/III/RES.4.2./2022/Resnarkoba tertanggal 30 Maret 2022 Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan tempat/badan/pakaian/rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HERDI dan saksi JUJU JUNAEDI kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Silver Aurora yang tersimpan di atas meja yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa kemudian di temukan 1 (satu) buah pelastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkoba jenis shabu, dengan berat bruto + 86,01 Gr (Delapan puluh enam koma nol satu) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 83 (Delapan puluh tiga) butir Tablet jenis Inex berwarna Cokelat , 1



(satu) bungkus plastik klip bening berisikan 65 (enam puluh lima) butir Tablet jenis Inex berwarna Cokelat muda, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna Silver dan 1 (satu) pcs plastik Klip bening yang tersimpan di dalam toko turut di sita juga 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam dengan Nopol F 3261 UBN beserta kunci kontaknya yang tersimpan di dalam toko yang berada di depan rumah terdakwa, selanjutnya ketika ditanyakan kepada terdakwa terhadap kepemilikan narkoba yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui untuk narkoba jenis shabu terdakwa mendapatkan dari sdr.MAMAN yang terdakwa kenal dari sdr.AGUS dan untuk Inex terdakwa dapatkan ketika bekerjasama dengan saksi ANAN dan terdakwa menjelaskan terhadap narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual dengan ketentuan jika sudah laku terjual baru terdakwa berikan ke sdr.MAMAN dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari narkoba jenis shabu yang sudah terjual yakni sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana setiap 1 gram shabu terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2042/NNF/2024 tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, dengan keterangan rincian sebagai berikut :
 1. 4 (Empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 33,5067 gram diberi nomor barang bukti 1112/2024/OF.
 2. 4 (Empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 39,4181 gram diberi nomor barang bukti 1113/2024/OF.
 3. 3 (Tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat



netto seluruhnya 4,3608 gram diberi nomor barang bukti 1114/2024/OF.

4. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 65 (enam puluh lima) tablet warna coklat muda dengan berat netto seluruhnya 21,1935 gram diberi nomor barang bukti 1115/2024/OF.
5. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) tablet warna coklat tua dengan berat netto seluruhnya 25,9781 gram diberi nomor barang bukti 1116/2024/OF.

Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. 1112/2024/OF dan 1114/2024/OF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis *metamfetamina*;
 2. 1115/2024/OF dan 1116/2024/OF berupa tabel warna coklat tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis *caffeine*.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) j.o Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **HEJRI PAZAL Alias HERI Alias BOTAK Alias LAMPUNG Bin (Alm) ABDUL HALIM** bersama dengan sdr.MAMAN (DPO) pada Hari Minggu Tanggal 14 April 2024 jam 05.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Kampung Pasir gede, RT/RW 003/003, Kelurahan Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat namun oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri



Pandeglang maka sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Pandeglang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, ***“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 14 April 2024 sekiranya jam 05.40 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir gede, RT/RW 003/003, Kelurahan Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pandeglang yakni saksi RONAL HELMI HASIBUAN, saksi MUHAMAD SOLEHUDIN dan saksi M RYANDA RAMADHAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan DPO Polres Pandeglang berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO/05/III/RES.4.2./2022/Resnarkoba tertanggal 30 Maret 2022 Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan tempat/badan/pakaian/rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HERDI dan saksi JUJU JUNAEDI kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Silver Aurora yang tersimpan di atas meja yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa kemudian di temukan 1 (satu) buah plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis shabu,dengan berat bruto + 86,01 Gr (Delapan puluh enam koma nol satu) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 83 (Delapan puluh tiga) butir Tablet jenis Inex berwarna Cokelat , 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 65 (enam puluh lima) butir Tablet jenis Inex berwarna Cokelat muda, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna Silver dan 1 (satu) pcs plastik Klip bening yang tersimpan di dalam toko turut di sita juga 1 (satu) unit

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT BTN



sepeda motor merek Honda beat warna hitam dengan Nopol F 3261 UBN beserta kunci kontaknya yang tersimpan di dalam toko yang berada di depan rumah terdakwa, selanjutnya ketika ditanyakan kepada terdakwa terhadap kepemilikan narkoba yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui untuk narkoba jenis shabu terdakwa mendapatkan dari sdr.MAMAN yang terdakwa kenal dari sdr.AGUS dan untuk Inex terdakwa dapatkan ketika bekerjasama dengan saksi ANAN dan terdakwa menjelaskan terhadap narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual dengan ketentuan jika sudah laku terjual baru terdakwa berikan ke sdr.MAMAN dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari narkoba jenis shabu yang sudah terjual yakni sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana setiap 1 gram shabu terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2042/NNF/2024 tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, dengan keterangan rincian sebagai berikut :
 1. 4 (Empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 33,5067 gram diberi nomor barang bukti 1112/2024/OF.
 2. 4 (Empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 39,4181 gram diberi nomor barang bukti 1113/2024/OF.
 3. 3 (Tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,3608 gram diberi nomor barang bukti 1114/2024/OF.



4. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 65 (enam puluh lima) tablet warna coklat muda dengan berat netto seluruhnya 21,1935 gram diberi nomor barang bukti 1115/2024/OF.
5. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) tablet warna coklat tua dengan berat netto seluruhnya 25,9781 gram diberi nomor barang bukti 1116/2024/OF.

Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. 1112/2024/OF dan 1114/2024/OF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis *metamfetamina*;
 2. 1115/2024/OF dan 1116/2024/OF berupa tabel warna coklat tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis *caffeine*.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) j.o Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor Reg.Perkara : PDM- 18/PANDE/Enz.2/08/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang memohon agar Majelis Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HEJRI PAZAL Alias HERI Alias BOTAK Alias LAMPUNG Bin (Alm) ABDUL HALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang beratnya melebihi 5 gram”**, sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kesatu Primair Pasal



114 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Primair Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **HEJRI PAZAL Alias HERI Alias BOTAK Alias LAMPUNG Bin (Alm) ABDUL HALIM dengan Pidana Mati dengan** perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkotika jenis shabu, dengan berat netto + 85,82 (delapan puluh lima koma delapan puluh dua) gram. Berat netto sisa uji lab + 76,8221 (tujuh puluh enam koma delapan dua dua satu) gram.

2) 148 (seratus empat puluh delapan) butir narkotika jenis inex dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 83 (delapan puluh tiga) butir narkotika jenis inex berwarna cokelat, dengan berat netto + 26,12 (dua puluh enam koma dua belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 65 (enam puluh lima) butir narkotika jenis inex berwarna cokelat muda, dengan berat netto + 21,35 (dua puluh satu koma tiga puluh lima) gram. Sisa uji lab dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 78 (tujuh puluh delapan) butir narkotika jenis inex berwarna cokelat, dengan berat netto + 24,4322 (dua puluh empat koma empat tiga dua dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 60 (enam puluh) butir narkotika jenis inex berwarna cokelat muda, dengan berat netto + 19,5468 (sembilan belas koma lima empat enam delapan) gram yang mengandung Caffeine.

3) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

4) 1 (satu) pcs plastik klip bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

5) 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver aurora.

6) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol F-3261-UBN beserta kunci kontaknya.

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT BTN



Dirampas untuk Negara

6. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang telah menjatuhkan putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Pdl pada tanggal 13 Januari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HEJRI PAZAL ALIAS HERI ALIAS BOTAK ALIAS LAMPUNG BIN (ALM) ABDUL HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dan dakwaan kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkoba jenis shabu, dengan berat netto + 85,82 (delapan puluh lima koma delapan puluh dua) gram. Berat netto sisa uji lab + 76,8221 (tujuh puluh enam koma delapan dua dua satu) gram;
 - 148 (seratus empat puluh delapan) butir narkoba jenis inx dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 83 (delapan puluh tiga) butir

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT BTN



narkotika jenis inx berwarna coklat, dengan berat netto + 26,12 (dua puluh enam koma dua belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 65 (enam puluh lima) butir narkotika jenis inx berwarna coklat muda, dengan berat netto + 21,35 (dua puluh satu koma tiga puluh lima) gram. Sisa uji lab dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 78 (tujuh puluh delapan) butir narkotika jenis inx berwarna coklat, dengan berat netto + 24,4322 (dua puluh empat koma empat tiga dua dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 60 (enam puluh) butir narkotika jenis inx berwarna coklat muda, dengan berat netto + 19,5468 (sembilan belas koma lima empat enam delapan) gram yang mengandung Caffeine;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pcs plastik klip bening.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver aurora;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol F-3261-UBN beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2025/PN.Pdl Jo. Nomor: 131/Pid.Sus/2024/PN Pdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2025 Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 131/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 13 Januari 2025;

Membaca relaas Pemberitahuan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2025/ PN.Pdl Jo. Nomor: 131/Pid.Sus/2024/PN Pdl yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 15 Januari 2025;

Membaca akta penerimaan memori banding Jaksa Penuntut umum Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2025/ PN.Pdl Jo. Nomor: 131/Pid.Sus/2024/PN Pdl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2025 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori bandoing, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 24 Januari 2025;

Membaca akta penerimaan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2025/PN.Pdl Jo. Nomor: 131/Pid.Sus/2024/ PN Pdl yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2025 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding, dan Kontra Memori Banding tersebut dengan surat tercatat telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Pebruari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (masing Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2025/ PN.Pdl Jo. Nomor: 131/Pid.Sus/2024/PN Pdl) dengan surat tercatat masing-masing tanggal 24 Januari 2025 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima Relaas pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 131/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 13 Januari 2025 berikut berkas perkara yang bersangkutan serta memori banding dari Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat hukum

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun memori banding dari Pemanding/ Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang yang menyatakan Terdakwa Hejri Pazal alias Heri alias Botak alias Lampung Bin (Alm) Abdul Halim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawanhukum menerima, menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana didalam putusan tersebut.
2. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana yang menyebutkan bahwa tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada terdakwa/terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak terulang lagi kepada orang lain yang ingin melakukan kejahatan serupa, oleh karea itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhkan hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya.
3. Bahwa putusan pidana Majelis Hakim tingkat pertama menurut Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat efek jera kepada para pelaku tindak pidana di Indonesia maka umumnya dan di kabupaten Pandeglang pada khususnya.

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, sehingga dikhawatirkan akan terulang perbuatan yang sama pada masa yang akan datang, dengan demikian timbul ketidakpercayaan masyarakat pada penegak hukum, mengingat barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 23.833,67 gram (pengungkapan pertama) + 86,1 gram (pengungkapan kedua) dengan total berat bruto 23.919,77 gram, apabila sempat beredar di Indonesia berapa ribu orang yang akan menjadi korban penyalahgunaan narkoba, yang sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
5. Bahwa peredaran gelap narkoba sudah merupakan sindikat perdagangan nasional dan internasional dan Indonesia menjadi salah satu pasar perdagangan narkoba dan dirasa aman oleh pengedar gelap narkoba, sehingga pemerintah Indonesia mencanangkan program ekstra ordinary crime, yaitu kejahatan yang ditangani dengan cara yang ekstra ordinary atau luar biasa.
6. Bahwa rumusan pidana dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba pasal 114 ayat (2) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, pidana penjara maksimal selama 20 tahun, dengan demikian penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba adalah sah secara yuridis konstitusional di Indonesia.
7. Bahwa terkait barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol F-3261-UBN beserta kunci kontaknya kami tidak sependapat jika dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa, dikarenakan merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan sudah sepatutnya dirampas untuk negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan :
"Narkoba dan Prekursor narkoba serta hasil-hasil yang diperoleh



dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan tindak pidana prekursor narkoba dirampas untuk negara.”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HEJRI PAZAL Alias HERI Alias BOTAK Alias LAMPUNG Bin (Alm) ABDUL HALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I, yang beratnya melebihi 5 gram”**, sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Kedua Primair Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **HEJRI PAZAL Alias HERI Alias BOTAK Alias LAMPUNG Bin (Alm) ABDUL HALIM dengan Pidana Mati dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkoba jenis shabu, dengan berat netto + 85,82 (delapan puluh lima koma delapan puluh dua) gram. Berat netto sisa uji lab + 76,8221 (tujuh puluh enam koma delapan dua dua satu) gram.
 - 2) 148 (seratus empat puluh delapan) butir narkoba jenis inx dengan rincian



1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 83 (delapan puluh tiga) butir narkotika jenis inx berwarna coklat, dengan berat netto + 26,12 (dua puluh enam koma dua belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 65 (enam puluh lima) butir narkotika jenis inx berwarna coklat muda, dengan berat netto + 21,35 (dua puluh satu koma tiga puluh lima) gram. Sisa uji lab dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 78 (tujuh puluh delapan) butir narkotika jenis inx berwarna coklat, dengan berat netto + 24,4322 (dua puluh empat koma empat tiga dua dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 60 (enam puluh) butir narkotika jenis inx berwarna coklat muda, dengan berat netto + 19,5468 (sembilan belas koma lima empat enam delapan) gram yang mengandung Caffeine.

3) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.

4) 1 (satu) pcs plastik klip bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

5) 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna silver aurora.

6) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol F-3261-UBN beserta kunci kontaknya.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Kontra Banding ini telah diajukan menurut cara-cara serta dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, dan Memori Banding Jaksa Penuntun Umum telah diterima pada tanggal 31 Januari 2025, oleh karena itu mohon Kontra Memori Banding ini dapat diterima;
2. Bahwa adapun Kontra Memori Banding ini sampaikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:



- 2.1** Bahwa Putusan Majelis hakim perkara Nomor : 131/Pid.Sus/2024/PN.Pdl, telah mempertimbangkan keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam perkara ini, serta juga mempertimbangkan kebenaran materiil serta fakta-fakta persidangan. Oleh karenanya Pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan telah memberikan putusan terbaik sesuai dengan kesalahan terdakwa ;
- 2.2** Bahwa sebagaimana adagium hukum “seseorang tidak layak dihukum melebihi kesalahannya”, bahwa sejak semula tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum telah melampaui kesalahan Terpidana/dahulu Terdakwa, sedangkan diketahui bersama berdasarkan fakta persidangan Terpidana hanyalah salah satu pelaku dalam rangkaian membawa Narkotika, dimana Terpidana/dahulu Terdakwa menunggu dipinggir pantai dengan motor dan membawa barang dari Terpidana Terpidana Erik dan Terpidana Suparman untuk diberikan pada Terpidana Anan yang merupakan tangan kanan pemilik, dimana Sudara Anan akan membawa barang tersebut kepada pemiliknya (DPO) Ahong;
- 2.3** Bahwa perlu diketahui Terpidana Erik dan Terpidana Suparman telah diketahui hukuman pidana 10 (sepuluh) Tahun penjara, sedangkan anan lebih tinggi karean ia merupakan tangan kanan dan komplotan utama pemilik barang. Bagaimana bisa kemudian Terpidana/dahulu Terdakwa dituntut hukuman MATI yang artinya ia disamakan dengan pemilik barang atau produsen ataupun Terpidana Anan, sedangkan peranannya tidak lebih besar dari Terpidana Erik dan Terpidana Suparman;
- 2.4** Bahwa sejak awal saudara Jaksa Penuntut Umum hanya menjadikan Terpidana Budi dan Terpidana Anan sebagai saksi yang akan dimintai keterangan, namun karena kesulitan menghadirkan keduanya, Maka Saudara jaksa Penuntut Umum hanya membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terpidana Budi dan Terpidana Anan di muka persidangan, dimana BAP

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT BTN



tersebut merupakan BAP tersangka, bukan merupakan BAP saksi untuk perkara ini. Oleh karenanya, tidak patut dipertimbangkan sebagai keterangan saksi dalam persidangan pada perkara Nomor : 131/Pid.Sus/2024/PN.Pdl ini;

- 2.5** Bahwa Terbanding menolak angka 3 pada Memori Banding yang menyatakan sebagai berikut : “ bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama menurut Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat efek jera kepada pelaku tindak pidana di Indonesia dan di Kabupaten pada khususnya” .
- 2.6** Terhadap pernyataan diatas, Terbanding menanggapi sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim telah memenuhi dan/atau telah mempertimbangkan rasa keadilan dan dengan keadaan/fakta yang sebenar – benarnya, walaupun pada prinsipnya penilaian dan rasa keadilan setiap orang atau manusia tidaklah sama tergantung pada kepentingan dan sudut pandangnya, namun menurut Terpidana/dahulu Terdakwa putusan Majelis Hakim telah memenuhi keadilan yang patut bagi Terpidana/dahulu Terdakwa;
- 2.7** Bahwa adapun dalil memori banding Saudara Jaksa Penuntut Umum angka 4 telah kami tanggapi atau setidaknya telah terjawab pada dalil kami pint 2.3 di atas;
- 2.8** Bahwa dalil Saudara Jaksa Penuntut Umum angka 5 dan 6 patutlah dipertimbangkan dengan kehati-hatian, bahkan harus ditolak, karean setiap terdakwa dan/orang yang dituntut bersalah harusnya dituntut berdasarkan tingkat kesalahannya, bukan dituntut setinggi-tingginya tanpa memikirkan akibatnya bagi keadilan hukum dan keadilan bagi Terdakwa;
- 2.9** Bahwa tuntutan hukum mati atau seumur hidup atau 20 Tahun adalah tuntutan maksimal bagi pelaku kejahatan Narkotika yang berkedudukan sebagai Produsen atau pemilik atau distributor utama Narkotika, bukan pada kurir kecil yang secara logika



sebenarnya adalah korban dari kegagalan sistem untuk menghentikan produksi narkoba dan/atau masuknya narkoba di Indonesia, menghukum kurir kecil dengan hukuman maksimal tidak berakibat pada pelaku utama kejahatan narkoba, karena mereka akan selalu menemukan korban yang dapat mereka jadikan kurir-kurir dalam perbuatan mereka;

2.10 Bahwa oleh karenanya, meletakkan kesalahan besar para pemilik narkoba, produsen maupun distributor utama narkoba kepada kurir-kurir kecil yang tertangkap dengan menuntut mereka setinggi-tingginya adalah keputusan penegak hukum atas kegagalannya menemukan pelaku utama kejahatan narkoba, namun tetap tidak patut dan tidak adil menghukum mereka setinggi-tingginya hanya karena membutuhkan “kambing hitam” dalam penegakan hukum kejahatan narkoba;

2.11 Bahwa kami menolak keras dalil Saudara Penuntut Umum Angka 7, karena dalil tersebut mengada-ada dan tidak berdasar hukum, motor tersebut diambil dari garasi rumah Terpidana/dahulu terdakwa, tidak ditemukan narkoba di dalam motor tersebut atau di atas motor tersebut, oleh karenanya tidak ada dasar hukum dan/bukti bukti bagi Saudara Penuntut Umum untuk merampas Motor tersebut, Motor itu adalah alat transportasi keluarga Terpidana/ dahulu Terdakwa, dimana sangat patut dan beralasan jika dikembalikan pada istri Terpidana/dahulu terdakwa untuk memudahkan trasportasinya di Desa karena Terpidana/dahulu terdakwa masih memiliki anak kecil yang akan memasuki usia Taman Kanak-Kanak;

Bahwa berdasarkan Kontra Memori banding yang kami sampaikan di atas, maka berdasar hukum dan adil apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten memutuskan untuk meringankan hukuman terpidana/dahulu terdakwa dengan memutuskan 10 (sepuluh) tahun penjara sebagaimana hukum terhadap Terpidana Erik dan Terpidana Suparman, serta mengembalikan Motor yang diambil penyidik di garasi rumah Terpidana/



dahulu Terdakwa kepada Istri dan/atau keluarga Terpidana/ dahulu
Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah tentang pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang kepada Terdakwa, dengan alasan pada pokoknya: “ **Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, sehingga dikhawatirkan akan terulang perbuatan yang sama pada masa yang akan datang dengan demikian timbul ketidakpercayaan masyarakat pada Penegak Hukum, mengingat barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 23.833,67 gram (pengungkapan pertama) + 86,1 gram (pengungkapan kedua) dengan total berat bruto 23.919,77 gram, apabila sempat beredar di Indonesia berapa ribu orang yang akan menjadi korban penyalahgunaan narkotika, yang sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.**”

Menimbang, bahwa alasan memori banding yang diajukan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat digunakan sebagai alasan hukum, karena ternyata dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam surat tututannya, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti dalam perkara ini, bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini adalah : “1 (satu) buah plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkotika jenis shabu, dengan berat netto + 85,82 (delapan puluh lima koma delapan puluh dua) gram, 148 (seratus empat puluh delapan) butir narkotika jenis inex dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 83 (delapan puluh tiga) butir narkotika jenis inex berwarna cokelat dengan berat netto + 26,12 (dua puluh enam koma dua belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 65 (enam



puluh lima) butir narkoba jenis *inex* berwarna coklat muda, dengan berat netto + 21,35 (dua puluh satu koma tiga puluh lima) gram”.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pandeglang No. 131/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 13 Januari 2025 yang menyatakan terdakwa **HEJRI PAZAL ALIAS HERI ALIAS BOTAK ALIAS LAMPUNG BIN (ALM) ABDUL HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dan dakwaan kedua primair, ternyata telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana dapat disimpulkan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2042/NNF/2024 tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, dengan keterangan rincian sebagai berikut :

- 4 (Empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 33,5067 gram diberi nomor barang bukti 1112/2024/OF.
- 4 (Empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 39,4181 gram diberi nomor barang bukti 1113/2024/OF.
- 3 (Tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,3608 gram diberi nomor barang bukti 1114/2024/OF.
- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 65 (enam puluh lima) tablet warna coklat muda dengan berat netto seluruhnya 21,1935 gram diberi nomor barang bukti 1115/2024/OF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 83 (delapan puluh tiga) tablet warna coklat tua dengan berat netto seluruhnya 25,9781 gram diberi nomor barang bukti 1116/2024/OF.

Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. 1112/2024/OF dan 1114/2024/OF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis *metamfetamina*;
2. 1115/2024/OF dan 1116/2024/OF berupa tabel warna coklat tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika, mengandung bahan obat jenis *caffeine*.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pula tentang hal-hal memberatkan dan meringankan sebagai alasan hukum Pengadilan Negeri Pandeglang untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas maka pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pandeglang dalam putusannya No. 131/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 13 Januari 2025 ini diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang telah dikemukakan diatas itu pula, maka kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah termasuk dalam pertimbangan dimuka sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan hukum yang telah dikemukakan, maka cukup beralasan hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 131/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 13 Januari 2025 untuk tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum pada tingkat banding, maka Terdakwa harus diperintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan ini Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara, maka lamanya

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT BTN



penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Pemohon banding/ Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 131/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 13 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Parlas Nababan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis dan H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H. dan Loise Betti Silitonga, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu Panitera Pengganti M. Rifa'i, SH.,M.H., tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.



HAKIM ANGGOTA

ttd

H.SARPIN RIZALDI, S.H., M.H.

ttd

LOISE BETTI SILITONGA, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

M.RIFA'I, S.H., M.H.